

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI DESA GUJEG, KECAMATAN PANGURAGAN,
KABUPATEN CIREBON)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**KHAMDUN
NIM: 03350048**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

ABSTRAK

Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, sehingga apapun harus dilakukan guna menjaga keutuhannya. Namun pada kenyataanya, orang seringkali dibenturkan oleh suatu masalah keluarga yang sehingga seolah tak punya pilihan untuk menyelesaiannya kecuali dengan melakukan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami. Ironisnya kekerasan yang dilakukan suami, dianggap merupakan tindakan wajar oleh masyarakat secara umum, khususnya di daerah pedesaan. Bahkan seakan teks-teks agama khususnya agama Islam dan paradigma-paradigma struktur sosial masyarakat zaman kerajaan yang sudah menjadi mitos, ikut melegitimasi atas tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Terdapat Fenomena ini terjadi di salah satu Desa tepatnya di Desa Gujeg Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. Tindak menyimpang tersebut, mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi pihak para istri Desa Gujeg. Padahal, tindakan ini dilarang agama seperti dalam hadis-hadis Nabi yang melarang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan termasuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni di Desa Gujeg Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

Berdasar dari paparan di atas, terdapat dua hal yang perlu untuk diteliti, yakni; *satuh*, apa bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga yang terjadi di Desa Gujeg Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon. *Kedua*, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan rumah tangga di daerah tersebut.

Dalam mencari jawaban dari dua masalah tersebut, peneliti mengumpulkan data dengan wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*) dan dokumentasi, menggunakan metode pedekatan sosiologis dengan yang berdasar atas tujuan dari permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat desa Gujeg. Selanjutnya, data yang telah ditemukan dari lapangan, peneliti menyajikannya dalam bentuk laporan penelitian dengan paparan deskriptif-analitis tentang bentuk-bentuk kekerasan dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa, terdapat tiga bentuk kekerasan yang terjadi di Gujeg, yaitu kekerasan *fisik, psikologis dan ekonomi*. Sedang faktor yang melatar belakanginya ada empat, yakni *pendidikan, ekonomi, karakter dan lingkungan*.

Sehingga, jika mengacu pada teori-teori ataupun hasil-hasil penelitian yang sudah ada, peneliti menemukan dua hal baru yang belum ada dalam teori-teori dan hasil-hasil penelitian tersebut. Dua hal tersebut terkait dengan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yakni karakter pelaku tindak kekerasan, lingkungan yang menjadi tempat bersosial pelaku tindak kekerasan dan faktor pendidikan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Khamdun
NIM	:	03350048
Judul Skripsi	:	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Desa Gujeg Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 28 Jumadal Akhirah 1429 H

3 Juli 2008 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP.150266740

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya. maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khamdun
NIM : 03350048
Judul Skripsi : **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Desa Gujeg Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Yogyakarta, 28 Jumadal Akhiroh 1429 H
3 Juli 2008 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si
NIP 150252260



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K. AS-SKR/PP. 00.9/No. 030/2008.

Skripsi dengan Judul

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi di Desa Gujeg Kec. Panguragan
Kab. Cirebon)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Khamdun

Nim : 03350048

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 17 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : B+


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M. SI.
NIP: 150240578

Pengaji I


Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.
NIP: 150260056

Pengaji II


Lebba, S. Ag., M. Si.
NIP: 150368328

Yogyakarta, 28 Juli 2008
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah
DEKAN



MOTO



ألا و استوصوا بالنساء خيرا
فأعنماهن عوان عندكم
ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك

Igatlah, Aku berpesan:

*Agar kalian berbuat baik terhadap perempuan
karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan
di antara kalian,*

*Padahal sedikit pun kalian tidak berhak
Memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan*

(Hadis Riwayat at-Turmuzi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:
Almamater
Jurusan Al-ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ بِجَمِيعِ الْمَحَمَّدِ عَلَى جَمِيعِ النَّعْمَ

اَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٌ الْمَعْبُوتُ إِلَى خَيْرِ الْأُمَمِ

وَعَلَى اللَّهِ وَصَاحْبِهِ مَفَاتِيحُ الْحُكْمِ وَمَصَابِيحُ الظُّلْمِ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah Swt. penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Stadi Di Desa Gujeg Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirerbon)* Meskipun demikian, semaksimal usaha manusia tentunya tidak akan lepas dari kekurangan dan kelemahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Oleh karenanya, saran dan kritik membangun dari berbagai pihak senantiasa penyusun harapkan.

Di samping itu, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. *Syaikhunā* KH. Nawawi Abdul Aziz dan KHR. Muhammad Najib AQ. *Waffaqahullah ‘alaih* yang telah memberikan bimbingan dalam setiap langkah yang saya tapaki di kota Yogyakarta ini. Kearifanmu cermin bagi diri ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., beserta Pembantu Dekan.

3. Ketua Jurusan al-ahwal asy-syakhsiyah, Bapak Drs. Supriatna, M. Si, beserta Sekretaris Jurusan, Fatma Amaliah, S.Ag., M. Si, yang telah memberikan arahan dan saran-saran hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si. selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M. SI. Selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai TU.
6. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, sebagai pelayan dan penyedia buku-buku.
7. Teman-teman santri PP. al-Munawwir, khususnya Madrasah Huffadz- I yang menjadi bagian tak terpisah dari hidupku.
8. Bapak ibu tercinta yang tanpa mengharap balasan telah melimpahkan rasa kasih sayangnya selama ini, dan selalu memberikan doa, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua guru saya sejak kecil sampai sekarang di mana pun mereka berada.
10. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah membala budi baik, amal serta jasa mereka. Amin.

Jazākumullāh khairan kaśīrā. Semoga taufik dan hidayah Allah Swt. senantiasa tercurah kepada kita semua. Akhir kata, semoga karya ini bermanfaat.

Yogyakarta, 28 Jumadal Akhirah 1429 H
3 Juni 2008 M

Penyusun

KHAMDUN
NIM 03350048



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	's	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة عَدَة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
-----------------	--------------------	-------------------------------

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis *h*

حَكْمَة عَلَة	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
كَرَامَةُ الْأُولِيَاءُ زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i> <i>Zakāh al-fitrī</i>

D. Vokal Pendek

فَعْل	<i>fathah</i>	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>fa'ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>

ذَكْرٌ دَمْمَةٌ يَذْهَبُ	‘ dammah	ditulis ditulis ditulis	žukira u yažhabu
--------------------------------	-------------	-------------------------------	------------------------

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاھلیyah	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati تَسْتَهْلِك	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمُ أَعْدَتْ لَنْ شَكْرَتْمُ		ditulis ditulis ditulis	a'antum u'iddat la'in syakartum
--------------------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat


Ditulis menurut penulisannya.

ذوی الفروض	ditulis	<i>żawi al-furuḍ</i>
اہل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



TABEL

TABEL I Jumlah Penduduk	54
TABEL II Mata Pencaharian Penduduk.....	56
TABEL III Jumlah Pemeluk Agama.....	56
TABEL IV Jumlah dan Kegiatan Jamiyah dan Pengajian.....	57
TABEL V Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	58



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
TABEL.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG RELASI SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA	
A. Hubungan Suami istri Dalam Keluarga.....	28
1. Hubungan antara suami dan istri.....	30
2. Hubungan suami istri dengan keluarga.....	31
3. Hubungan Istri Dengan Masyarakat.....	34
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	38
1. Hak-hak bersama timbale balik antara suami dan istri.....	39

2. Kewajiban-kewajiban suami terhadap istri.....	40
3. Kewajiban istri terhadap suami.....	45
C. Prinsip-Prinsip Suami Istri.....	50
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	
1. Secara Normatif.....	55
2. Secara Yuridis.....	59
BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI DESA GUJEG KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON	
A. Deskripsi Wilayah dan Penduduknya.....	63
a. Letak geografis dan demografi.....	63
b. Kondisi sosial, ekonomi dan budaya.....	54
c. Kondisi keagamaan.....	66
d. Kondisi Pendidikan.....	68
B. Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga.....	69
a. Bentuk-bentuk kekerasan.....	69
b. Sebab-sebab terjadinya tindak kekerasan.....	73
c. Dampak kekerasan dalam rumah tangga.....	77
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI DESA	
A. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga.....	80
B. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga.....	89
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Latarbelakang, Bentuk-Bentuk, Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	99

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran-saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	i
BIOGRAFI ULAMA.....	iv
HALAMAN SURAT IZIN RISET.....	vi
HALAMAN DAFTAR INFORMEN DAN RESPONDEN.....	xii
HALAMAN PEDOMAN INTERVIEW.....	xiii
CURRICULUM VITAE.....	xiv





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*maslahah*) dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun akhirat. Sebagai risalah samawiyah terakhir yang dibawa oleh rasul akhir zaman, syari'at Islam harus selalu berdiri di atas sendi-sendi keagungan dan keistimewaan sehingga bisa diterapkan sepanjang masa (fleksibel) dan mampu menyelesaikan problematika (problem solving) kehidupan manusia, kapan dan dimana saja dengan solusi yang adil dan benar.

Syari'ah atau hukum Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia. Ditujukan kepada spesies manusia untuk melindungi eksistensinya. Prinsip-prinsip syari'ah diantaranya memelihara segala yang *daruri* bagi manusia dalam kehidupan mereka. Urusan-urusan yang daruri itu adalah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, bila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka cideralah kehidupan, timbulah kekacauan dan membumbunglah kekerasan¹

Rumah tangga adalah sebuah institusi yang melahirkan komunitas bernama keluarga, dimulai dari sebuah komitmen (*ijab qabul*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berdampingan, saling membantu dan bekerja sama guna mencapai tujuan mulia. Dengan adanya definisi

¹ Hasbi as-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 81.

tersebut, sudah semestinya dua orang yang membangun sebuah rumah tangga yang mampu menerapkan segala komitmen yang telah disepakati, sehingga tidak menimbulkan kekerasan yang mungkin akan merugikan masing-masing pihak.

Secara sosiologis, keluarga merupakan unit terkecil dari elemen sosial yang dibangun atas dasar kesepakatan antar anggota masyarakat (laki-laki dan perempuan) dengan satu komitmen terbinanya relasi sosial ditingkat keluarga tersebut. Implementasi relasi sosial di tingkat keluarga akan sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu gambaran relasi sosial di tingkat unit-unit keluarga sesungguhnya juga merupakan refleksi sosiologis dari nilai-nilai, keyakinan dan tradisi sebuah masyarakat.²

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, tetapi kurang mendapatkan tanggapan yang memadai. Di samping disebabkan karena memiliki ruang lingkup yang relatif personal, juga kerena dianggap bahwa memperlakukan istri sekehendak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga yang memiliki wewenang dan kekuasaan adalah wajar. Tindak kekerasan dalam rumah tangga baik dari pihak istri maupun pihak suami merupakan perbuatan yang sangat dilarang agama, terutama yang paling banyak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah dari pihak suami. Akhirnya seringkali perempuan memendam persoalan kekerasan itu sendiri. Tidak tahu bagaimana menyelesaiannya dan semakin yakin

² Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, cet. I, (Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2006), hlm. 174-175.

terhadap anggapan yang lain bahwa suami memang berhak mengontrol dengan kekuasaan terhadap istrinya karena budaya keabsahan.

Nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku dalam masyarakat diasumsikan memiliki kontribusi atas tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap istri. Hal ini sering didengungkan kalangan aktivis perempuan yang justru menimbulkan kegundahan tersendiri. Kenyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan lebih sering terjadi dalam situasi yang bersifat pribadi atau keluarga, membuat perempuan cenderung menyimpan persoalan. Tentu hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mermbiarkan tindak kekerasan itu terjadi, sementara memang kekerasan itu telah terjadi.

Kekerasan terhadap istri sampai sekarang masih berlangsung. Realitas semacam ini sering ditemukan dalam pemberitaan media masa (cetak dan elektronik). Walaupun masalah ini bukan (belum) dianggap sebagai masalah publik, akan tetapi masalah ini sudah menjadi hal yang biasa dalam struktur masyarakat. Tingkah laku menyimpang semacam ini mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahanatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus segera dihapus.

Tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan Indonesia cukup tinggi. Dari jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 217 juta jiwa, 11,4 persen atau sekitar 24 juta perempuan, terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindak kekerasan. Sebagian besar adalah kekerasan domestik,

misalnya pelecehan, penganiayaan, perkosaan, atau perselingkuhan yang dilakukan suami.³

Keadaan tersebut semakin memprihatinkan dengan munculnya asumsi bahwa nilai-nilai agama dan hukum serta adat istiadat yang ada di masyarakat juga ikut andil dalam menciptakan kondisi diskrimatif tersebut. Seperti beberapa ayat al-Qur'an secara tekstual mendukung superioritas kaum laki-laki atas kaum wanita baik dalam hal agama, politik maupun sosial dan budaya seperti dalam hal persaksian,⁴ warisan,⁵ dan kepemimpinan.⁶ Begitu juga as-Sunnah sebagai sumber hukum yang menjadi penjelas dari al-Qur'an, secara tekstual terdapat hadis yang mendeskreditkan kaum wanita misalnya salah satu hadis riwayat al-Bukhari, at-Tirmidzi dan an-Nasa'i:

لَنْ يَفْلُحْ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرُهُمْ أَمْرُأَةٌ⁷

Al-Qur'an dan as-sunnah secara holistik mendeskripsikan wanita dalam dua tipe: *Pertama*, ayat atau hadis yang secara tegas dan umum menyatakan kesetaraan antara kaum wanita dan kaum laki-laki. *Kedua*, ayat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 57.

⁴ Al-Baqarah (2): 282.

⁵ An-Nisā' (4): 11.

⁶ An-Nisā' (4): 34.

⁷ Software *Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif, Shahih Muslim*.

atau hadis yang secara tekstual mendukung superioritas laki-laki terhadap kaum wanita.⁸

Teks-teks agama, baik al-Qur'an maupun hadis, termasuk hadis di atas, harus dipahami secara komprehensif melalui mekanisme *istinbaṭ al-ḥukmi* yang memadai, termasuk konteks kekinian. Sehingga cita-cita al-Qur'an بِلَدَةٍ طَيِّبَةٍ وَرَبٌّ غَفُورٌ; konsep Islam bisa tercapai.

Terdapat fenomena menarik disalah satu desa dengan luas wilayah 181.421 ha, yang letak geografisnya jauh dari perkotaan (desa terpencil), yaitu di Desa Gujeg Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.329 jiwa dengan perincian laki-laki 1.752 jiwa dan perempuan 1.577 jiwa, mata pencaharian penduduk 75 persen sebagai pedagang yang merantau ke Jakarta dan 25 persennya sebagai petani. Dari tingkat pendidikan; tidak tamat SD 470 jiwa, tamat SD 1.403 jiwa, tamat SMP 170 jiwa, SLTA 63 jiwa, dan Sarjana 6 orang, semua penduduknya mayoritas menganut atau memeluk agama Islam.⁹

Dari penelusuran sementara, penyusun mendapatkan data tentang adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga di daerah tersebut. Telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap istri-istrinya, dan pihak istri mendapatkan perlakuan kasar dari suami.

⁸ M. Atho Mudzhar, "Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern" dalam M. Atho Mudzhar dkk. (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia-Akses: Pemberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 141-143.

⁹ Sumber: Monografi Desa Gujeg untuk bulan Januari 2008.

Pengakuan Ibu Napiah yang pernah menyarankan suaminya, supaya berangkat ke Jakarta untuk mencari nafkah (untuk kebutuhan sehari-hari) karena sudah terlalu lama tinggal di rumah, setiap istri mengingatkan, suami marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar¹⁰. Kasus lain yang dialami oleh ibu Astimi sebagai ibu rumah tangga ditinggal pergi suaminya ke Jakarta (jadi pedagang) dalam waktu lama, suami tidak memberi nafkah lahir dan batin, di Jakarta si suami menikah lagi dengan perempuan lain, istri pertama menempuh jalur perceraian karena tidak mau dimadu atau suami lebih menomersatukan istri keduanya.¹¹

Dari data di atas, penyusun berasumsi bahwa, tindak kekerasan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan dan ekonomi desa yang masih berkembang. Penuturan salah satu warga; “misalnya si A membeli sepeda motor, B juga harus bisa membeli sepeda motor meskipun dengan cara membeli dengan uang kredit. Dan kalau ada tetangganya yang menunaikan ibadah haji, maka tetangga lainnya juga berkeinginan kuat untuk bisa menunaikan ibadah haji meskipun dengan menjual sebidang sawah atau yang lainnya.”¹²

Kekerasan yang dialami di daerah tersebut tidak melaporkan ke aparat atau pihak yang berwajib, pada hal dalam ketentuan undang-undang tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga melanggar undang-undang No.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Napiah, Warga Desa Gujeg, tanggal 3 Januari 2008.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Astimi, Warga Desa Gujeg, tanggal 3 Januari 2008.

¹² Wawancara dengan bapak Muktar, Warga Desa Gujeg, tanggal 4 Januari 2008.

23 Th. 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹³ Hal itu disebabkan berbagai alasan, para istri menganggap perilaku suaminya hanyalah kekhilafan sesaat; percaya bahwa suaminya masih mencintainya; masih memikirkan anak-anaknya; dan yang paling ditakuti pihak istri adalah, jika mereka menyandang status janda.

Masyarakat tersebut belum mengetahui bahwa masalah tindak kekerasan adalah masalah yang merendahkan martabat perempuan dan melanggar Hak Asasi Manusia. Mereka beranggapan sebagai masalah yang dianggap sudah biasa dalam keluarga dan juga istri enggan melapor keaparat takut diceraikan suaminya.

Kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak dianggap masalah besar karena beberapa alasan: ketiadaan statistik yang akurat, kekerasan seksual adalah masalah tempat tidur yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah, berkaitan dengan budaya, dan ketakutan terhadap suami.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut penyusun tertarik sebagai tempat penelitian studi kasus yang terjadi di Desa Gujeg, Kecamatan Panguragan, kabupaten Cirebon, yang kemudian akan dituliskan dalam bentuk skripsi.

Mengingat luasnya ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga, maka tulisan ini akan dibatasi pada kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga dan tidak sebaliknya.

B. Pokok Masalah

¹³ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU RI No. 23 Tahun 2004, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas memunculkan banyak permasalahan yang hendak dikaji sehingga penyusun mensistematikan dengan membuat rumusan masalah tersebut untuk mempermudah dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti apakah yang terjadi di Desa Gujeg, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon ?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Gujeg, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, khususnya yang terjadi pada pihak perempuan ?
3. Tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di Desa Gujeg, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk dan faktor-faktor tindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Gujeg Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon serta apa yang melatarbelakanginya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Desa Gujeg Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon dari perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Merupakan kontribusi terhadap hasanah keilmuan Islam tentang penetapan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas

serta merupakan sumbangan pemikiran bagi masyarakat setempat yang menjadi obyek penelitian ini.

2. Kajian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian hukum Islam, khususnya dalam melihat Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada penelitian yang berniat untuk memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuan dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun, sudah banyak karya tulis, buku, artikel, makalah bahkan skripsi yang membahas tentang masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Seperti sebuah tulisan karya Elli N. Hasbiyanto yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Kejahatan Yang Tersembunyi* yang cukup baik memberikan argumen telah terjadi kekerasan terhadap istri. Tulisan ini sudah memberikan konsep tentang tindak kekerasan terhadap istri, juga mitos-mitos yang melatar dan seterusnya. Tetapi karena tulisan ini sebagai pengenal awal dan sangat masuk akal bila beliau tidak memberi konstruksi yang memuaskan misalnya bagaimana pandangan hukum Islam tentang tindak kekerasan terhadap istri.¹⁴ Kemudian Husain Muhammad dalam bukunya *Fiqih Perempuan: Refleksi kiai Atas Wacana Agama dan Gender*¹⁵. Buku ini mengkritisi pandangan yang mempertanyakan urgensi dan

¹⁴Elli N Hasbiyanto, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi”, Syfiq Hasyim (ed.) *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 189.

¹⁵Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atass Wacana Agama dan Gender*, cet.II, (Yogyakarta: LKiS, 2002).

relevansi reinterpretasi teks-teks agama (fiqh) terhadap upaya penegakan kehidupan yang anti kekerasan, anti pelecehan dan anti diskriminasi terhadap perempuan. Menurut mereka, segala perlakuan buruk, kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan sesungguhnya bukan lahir karena pandangan keagamaan suatu masyarakat, tetapi lebih dikarenakan ketegangan sosial-ekonomi politik masyarakat setempat.

Sumber lain yang sangat membantu dalam penulisan ini adalah *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*.¹⁶ Di sini, Farha memberitahukan suatu resep tentang bagaimana menanggulangi agar kekerasan dalam keluarga dapat diatasi dengan bercermin dari kehidupan Rasulullah SAW sebagai pedoman dalam membina keluarga sakinah.

Kemudian dalam tema yang sama tentang kekerasan terhadap perempuan Zaitunah Subhan menulis buku yang berjudul *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Dalam bukunya, Zaitunah membuktikan bahwa suami masih terus berusaha untuk menunjukkan kekuasaan dan daya kontrolnya terhadap istri dalam rumah tangga walaupun istri secara ekonomi tidak lagi tergantung pada suami. Apalagi justifikasi kekuasaan suami atas istri ditopang secara sosiologi maupun teologi. Kondisi seperti ini tentu semakin dilematis dan memojokkan bagi perempuan.¹⁷

¹⁶ Farha Caciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah saw.* cet. I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999).

¹⁷ Zaitunah Subhan, *Kekerasan.*, hlm 5.

Dalam skripsi yang di tulis oleh Anis Hamim yang berjudul “Kekerasan Terhadap Istri, Studi Kasus Pengalaman *Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta*” Anis Hamim mengulas tentang kekerasan terhadap istri, Studi pengalaman yang ditangani oleh Rifka Annisa,¹⁸ Karena memang obyek yang diteliti. Kajian tentang ketimpangan relasi suami istri dalam rumah tangga yang di tulis dalam bentuk skripsi oleh saudara Anis berdasarkan data-data yang di peroleh dari Rifka Annisa Women’s Crisis Center. Skripsi tersebut juga sudah berhasil mengkonstruksi adanya tindak kekerasan terhadap istri dalam pernikahan, tapi karena yang dimaksud dalam skripsi tersebut sekedar untuk menunjukkan telah ada tindak kekerasan terhadap istri dan konteks-konteks yang melatarinya didasarkan data-data dari Rifka Annisa Women’s Crisis Center tersebut yang penelitiannya lebih bersifat mengungkap fakta-fakta adanya ketimpangan *an sich*.

Selanjutnya terdapat tulisan dalam bentuk Skripsi oleh Patria Utama yang berjudul Tindak Kekerasan Terhadap Istri Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. Saudara Patria Utama mengkaji kekerasan terhadap istri dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Demikian pustaka yang berhasil penyusun telaah sampai saat ini. Yang penyusun dapatkan dari hasil telaah pustaka untuk sementara ini adalah bahwa belum ada satu karya ilmiah yang mengulas tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga yang meneliti di suatu daerah tersebut yaitu di desa Gujeg kecamatan Panguragan kabupaten Cirebon dilihat dari hukum Islam.

¹⁸ Anis Hamim, *Kekerasan Terhadap Istri, Studi Kasus Pengalaman Rifka Annisa Women’s Crisis Center Yogyakarta*”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998.

E. Kerangka Teoretik

Secara etimologi, Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan/*violence*; kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila itu terjadi.¹⁹

Sedang secara terminologi, Mansour Fakih²⁰ mem memberi pengertian kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *Gender-related violence*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 KHU Pidana yang menyatakan “Yang dinamakan kekerasan itu, membuat orang jadi

¹⁹ Soerdjono Soekanto dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.104.

²⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.17-18.

pingsan atau tidak berdaya lagi”.²¹ Disini terlihat adanya tenaga atau kekuatan jasmani (fisik) yang dipergunakan, dan tidak berdaya lagi memberi pengertian akibat kekerasan yang menimbulkan luka-luka hingga menimbulkan kematian. Dan pengertian “jadi pingsan atau tidak berdaya” juga memberi arti kekerasan dalam arti pemaksaan yang dilakukan tidak dengan menggunakan kekuatan fisik (jasmani), misalnya menggunakan obat bius, obat perangsang, dan lain-lain.

Secara umum, pengertian kekerasan terhadap perempuan seperti rumusan PBB tahun 1993 tentang deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal I, kekerasan juga tidak lagi dipandang sebatas kekerasan fisik saja, tetapi lebih luas dari itu. Kekerasan terhadap perempuan menurut deklarasi ini adalah “Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”.²²

Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal,²³ sedang tangga adalah tumpuan untuk naik turun.²⁴ Kedua istilah tersebut dalam dunia

²¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet. XIX, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

²² Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, cet. I, (Yogyakarta: Gema Media, 2004), hlm. 3.

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. IV, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 175.

keluarga dijadikan kata majemuk *rumah tangga* dan berarti suatu institusi kecil yang berkenaan dengan urusan kehidupan seorang laki-laki dan perempuan yang membangun kehidupan lebih baik bersama dalam keluarga.²⁵

Dalam berumah tangga terdapat adanya urgensi dua hal sehingga jenis kehidupan ini bisa tercipta, yakni *pertama* adanya naluri laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan untuk memenuhi tuntutan biologis dan rasa damai ketika bersanding. *Kedua*, dalam ajaran setiap agama di dunia ini, berkeluarga merupakan satu hal yang harus dijalankan oleh setiap pemeluknya. Bahkan Islam mengancam umatnya lewat kata-kata Nabinya,

فمن رغب عن سنتي فليس مني²⁶

Dan akhirnya istri dan suami menambah anggota keluarga baru dari hasil pernikahan dengan istilah anak.

Secara bahasa kata keluarga berasal dari bahasa sansekerta yaitu kula, yang berarti famili dan warga, yang berarti anggota, jadi keluarga adalah anggota famili yang dalam hal ini terdiri dari ibu (istri), bapak (suami), dan anak-anak.²⁷

²⁴ *Ibid.*, hlm. 758.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 897.

²⁶ Software *Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif, Shahih Muslim*.

²⁷ Ratna Batara Murti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, cet. I, (Jakarta: t.n.p, 1999), hlm. 2.

Secara lebih rinci, Sri Suhandjati Sukri²⁸ menggaris bawahi pemikiran Rita Serena kalibonso tentang bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat tubuh yang menyebabkan kematian ataupun tidak. Bentuk-bentuknya antara lain memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata, membunuh.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis meliputi perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan timbulnya rasa tidak berdaya. Bentuk-bentuknya seperti berteriak-teriak, mengancam, merendahkan, menyumpah serapah, melecehkan, menguntit, dan memata-matai serta tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut yang ditunjukan kepada korban atau keluarga dekatnya.

c. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, yang menghasilkan uang/barang atau membiarkan korban bekerja untuk

²⁸ *Ibid.*, hlm. 7-9.

dieksplorasi atau menelantarkan anggota keluarga (kelalaian memberikan kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan sebagainya). Termasuk bentuk kekerasan ekonomi adalah mengambil uang korban, mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecinya dengan tujuan agar dapat mengendalikan korban.

d. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai korban, atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk kekerasan adalah menyentuh, meraba, mencium, memaksa korban melihat pornografi, gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan yang merendahkan, melecehkan, atau menyakiti korban.

e. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan sewenang-wenang meliputi perbuatan yang mengakibatkan seseorang terisolasi dari lingkungan sosialnya, seperti larangan berkomunikasi dengan orang lain. Termasuk perampasan kemerdekaan adalah merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban atau memaksa korban mempraktikkan ritual ataupun keyakinan tertentu.

Secara garis besar beberapa faktor yang banyak dikemukakan sebagai penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

a. Budaya patriarkhi

Istilah patriarki mengacu tidak hanya kepada masyarakat primitif di mana laki-laki berkuasa atas perempuan, anak-anak, dan budak, tetapi juga mencakup sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menindas yang secara umum masih berlaku. Benih-benih pemukulan istri berakar pada posisi perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki atau berada dibawah otoritas dan kendali laki-laki. Hubungan perempuan dan laki-laki seperti ini telah dilembagakan dalam struktur keluarga patriarki dan didukung oleh lembaga-lembaga ekonomi dan politik dan oleh sistem keyakinan, termasuk sistem relegius, yang membuat hubungan semacam itu tampak alamiah, adil, bermoral, dan suci.²⁹

b. Relasi kekuasan yang timpang

Konstruksi sosial budaya sangat berpengaruh terhadap pembagian peran yang dimainkan kelompok-kelompok masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok dengan jenis kelamin tertentu. Artinya, konstruksi sosial budaya ini turut memberikan kontribusi dalam penciptaan relasi antara laki-laki dan perempuan secara setara (adil) atau sebaliknya, timpang. Kisah penciptaan hawa yang dijadikan dari tulang

²⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, cet. I, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 159-160.

rusuk adam merupakan salah satu penyebab terbentuknya pola relasi yang timpang antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Perempuan dipandang sebagai mahluk kedua, yang diciptakan dari bagian tubuh laki-laki dan diciptakannya lebih dulu laki-laki, maka laki-laki dipandang sebagai mahluk utama. Implikasi dari konsep ini di antaranya adalah munculnya subordinasi terhadap perempuan.³⁰

c. Pengaruh role model

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga diamati oleh anak dan terekam dalam jiwanya, yang suatu saat nanti dapat muncul jika ada rangsangan dari luar. Rangsangan itu dapat berupa struktur sosial yang bias gender ataupun sebab lain yang melekat dalam diri anak ataupun lingkungannya.

Seorang anak yang hidup dalam struktur masyarakat patriarki akan tumbuh menjadi pemilik kekuasaan dalam rumah tangga. Ialah yang mengatur dan berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk menjaga superioritasnya. Hal ini akan bertambah kokoh jika didukung oleh ideologi patriarkat yang menjadi alat legitimasi dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan.

Dari sini terlihat bahwa akar kekerasan itu tidak hanya berpengaruh pada satu generasi, tetapi juga dapat berlanjut pada generasi berikutnya. Hal ini tidak lepas dari proses internalisasi, sosialisasi, ataupun enkulturasikan budaya patriarki yang masih lekat di masyarakat. Tanpa disadari, setiap

³⁰ Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang*, hlm.17.

keluarga akan menerapkan pola patriarki yang secara turun-temurun belaku dalam masyarakat. Dengan demikian, mata rantai budaya patriarki itu sulit diretas.³¹

d. Perlindungan hukum yang belum memadai

Sistem hukum yang berlaku sekarang, baik dari segi substansi, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat, masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. Misalnya, KUHP sekarang tidak memadai lagi untuk menjangkau realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat. Banyak bentuk kekerasan yang tidak tertampung dalam KUHP. Demikian pula sanksinya dinilai tidak sesuai dengan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat.³²

Justru, yang dominan adalah sejumlah kebijakan dan perundangan yang membenarkan subordinasi perempuan. Misalnya, UU perkawinan No. 1 Tahun 1987 yang membedakan dengan peran dan kedudukan antara suami dan istri. Dalam pasal 31 ayat (3) disebutkan bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”. Selanjutnya, dalam pasal 34 ayat (1) dan (2), dinyatakan, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan “Istri wajib menagut urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.³³

³¹ Sri Suhandjati Sukri, “Islam Menentang, hlm. 34-35.

³² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, hlm. 158-159.

³³ *Ibid.*

e. Pemahaman Keagamaan

Ada beberapa ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan (suami-istri) yang ditafsirkan secara keliru, sehingga menimbulkan anggapan, bahwa laki-laki memiliki kekuasaan terhadap perempuan, misalnya, ayat tentang “nusyūz” dalam al-Qur'an. Ayat ini kemudian memunculkan keyakinan bahwa suami boleh memukul istri, tanpa mempelajari lebih jauh tentang apa dan bagaimana “nusyūz” itu. Padahal jika dipelajari secara seksama, justru pesan yang dikandung menyiratkan perintah agar suami “berlaku baik dan obyektif” (mu'asyarah bi al-ma'ruf).³⁴

Kajian tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan hukum Islam dapat dianalisis dengan dua teori: pertama teori *Maqasid al-Syari'ah* atau tujuan-tujuan hukum yang paling agung dan utama dari syari'at Islam dalam yurisprudensi Islam disebut dengan *al-Ahkam al-Khamsa*. Tak seorang pun yang menyangkal bahwa agama-agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia untuk menegakan kemaslahatan, kasih sayang, dan keadilan bagi seluruh alam semesta. Cita-cita luhur diemban sangat jelas dalam al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ³⁵

³⁴ *Ibid.*, hlm. 164.

³⁵ Al-Anbiya (21) 107.

Teks diatas merupakan landasan teologis bagi seluruh tatanan kehidupan sosial umat manusia dimanapun dan kapan pun mereka berada.

Imam al-Ghazali Hujjat al-Islam adalah tokoh pertama yang mencoba memformulasikan ide normatif di atas sebelum Izzuddin bin Abdussalam dan Abu Ishaq al-Syatibi dan yang lainnya, memberikan rumusan lebih konkret. Ia mengemukakan panca asas perlindungan hak-hak dasar manusia sebagai jalan menuju cita-cita kemaslahatan dan kasih sayang seperti diungkapkan ayat di atas.

Panca asas yang dimaksudkan adalah syari'ah diperuntukan untuk manusia: memelihara harta, akal, jiwa, keturunan, dan agama.³⁶ Panca asas perlindungan ini dalam wacana hukum Islam di sebut dengan istilah *al-maqasid al-syari'ah* atau *al-Ahkam al-khamsah* seperti telah dikemukakan di atas.

Maka, maksud dari penelitian ini adalah mencari tahu bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor kekerasan dan tinjauan hukum Islam yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat desa Gujeg Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni, di desa Gujeg kecamatan Panguragan kabupaten Cirebon.

³⁶ Imam al-ghazali, *al-Mustasyfa Min 'Ilmi al-Usul* (Mesir : Maktabah jadidah,t.t) hlm. 251.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan yaitu bersifat *Deskriptif Analitis*³⁷ yaitu dengan cara menggambarkan terlebih dahulu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik itu sebab-sebabnya, faktor-faktornya, akibat yang ditimbulkan, dan lalu kemudian dianalisis.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Mengenai obyek penelitian ini tepatnya di desa Gujeg kecamatan Panguragan kabupaten Cirebon. Sedangkan subyek penelitiannya yaitu pelaku, korban tindak kekerasan (suami dan istri), toko masyarakat kepala desa setempat, lembaga lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada warga masyarakat desa Gujeg yang pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu: ibu Astimi, ibu Surnami, ibu Napiah, ibu Nimon, ibu Salamah, dan ibu Munir. Juga terhadap pemuka agama bapak Sodiqin, aparatur desa bapak Akmadi. Pertanyaan tersebut sudah dipersiapkan secara lengkap melalui pedoman wawancara (*interview Guide*).

³⁷ *Deskriptif*, Yaitu Penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta. Lihat Suryo Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 13, *Analitis*, Yaitu bersifat fakta-fakta kondisional dari suatu peristiwa. Lihat Noeng Muhamir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.16.

b. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu mengamati terhadap gejala-gejala atau subyek masalah secara nyata pada masyarakat desa Gujeg yaitu tentang adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai fenomena yang terjadi berkenaan dengan tindak kekerasan dikawasan tersebut.

c. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian, yang berupa data primer seperti; berbagai peraturan perundang-undangan, data sekunder seperti; buku-buku, artikel, dan laporan penelitian, dan bahkan data tersier yang menunjang data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensklopedi. Teknik ini juga penyusun gunakan untuk mengamati kondisi geografi, maupun demografi dari obyek penelitian ini. Dalam hal ini, penyusun banyak mengambil data kepustakaan yang ada di Kantor Desa Gujeg Kecamatan Panguragan.

5. Metode Pendekatan

Berkenaan dengan teori, di tengah kehidupan masyarakat, banyak sumber pengetahuan yang bersifat *taken for granted*, sumber yang tanpa perlu diolah lagi tetapi diyakini akan membantu memahami realitas kehidupan. Masyarakat dapat langsung begitu saja memakai pengetahuan *taken for granted* tersebut sebagai sebuah pandangan yang diyakini benar atau berguna untuk memahami dunia di mana manusia hidup. Jenis

pengetahuan “tanpa perlu diolah lagi” tersebut tentu banyak dan tersebar, mulai dari sistem keyakinan, tradisi, agama, pandangan hidup, idiosi, paradigma dan juga teori, tentu saja termasuk di dalamnya teori sosial. Dalam masyarakat intelektual, terutama dalam tradisi positivisme, adalah lazim untuk mengambil sumber pengetahuan *taken for granted* tersebut dari ranah paradigma dan teori³⁸

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. Dalam suatu kehidupan, mensyaratkan adanya beberapa unsur; *pertama*, masyarakat, *Kedua* sistem sosial, *ketiga* kekuasaan dan *keempat* perspektif individualistic.³⁹ Tidak terkecuali jenis sosial terkecil yang bernama rumah tangga, di sana sangat mensyaratkan adanya beberapa unsur-unsur di atas sebagai akibat dari adanya saling membutuhkan dalam setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa berikutnya.

Dalam hal ini, Doyle Paul Johnson, dalam bukunya *sociological theory classical founders and contemporary prespective* yang terkait dengan intensitas dan kekerasan konflik, yakni Dahrendorf menjelaskan variasi dalam *intesitas* dan *kekerasan* konflik kelas. Intensitas dan kekerasan dilihat sebagai dua dimensi konflik kelas yang berbeda secara analitis. Intensitas menunjuk pada “pengeluaran energi dan tingkat

³⁸ Zainuddin Maliki, *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik*, cet. II, (Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat, 2004), hlm. 3.

³⁹ Lihat, Paulus Wirutomo, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi David Berry*, cet. II (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 4-30.

keterlibatan dari pihak-pihak yang berkonflik". Apakah individu terlibat secara penuh dalam suatu konflik tertentu atau apakah konflik itu kecil mencerminkan pentingnya hasil untuk mereka yang terlibat di dalamnya. Berlawanan dengan intensitas, konsep kekerasan menunjuk pada alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang saling bertentangan itu untuk mengejar kepentingannya. Tingkat kekerasan dapat sangat bervariasi, mulai dari negoisasi yang penuh ketenangan samapai ke kekerasan terbuka termasuk serangan fisik atas manusia atau miliknya. Apakah alat yang digunakan itu bersifat kekerasan atau tidak untuk memecahkan konflik akan tergantung pada alternatif-alternatif yang ada.⁴⁰ Begitu juga yang terjadi dalam kehidupan dalam rumah tangga kekerasan menjadi pemicu terjadinya keretakan rumah tangga suami-istri.

Di dalam penelitian ini juga memakai pendekatan normatif sebagai landasan dalam analisis.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan diolah sedemikian rupa, artinya setelah dibaca, dipelajari dan diperiksa data yang berkaitan dengan pembahasan seputar tindak kekerasan, maka disusunlah data-data itu menurut bidang pokoknya masing-masing untuk dilakukan analisis.

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yakni penarikan kesimpulan bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu

⁴⁰ Doyle Paul Johnson, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective*, Alih Bahasa, Roberty M.Z. Lawang, cet. I, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm.188-189.

kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. Dalam hal ini, penyusun menggambarkan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Gujeg secara umum, kemudian ditarik pada pemecahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, sistematika pembahasan dibagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub. Hal ini dimaksud, agar pembahasan skripsi ini lebih tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami skripsi secara umum, sebab pada dasarnya bagian ini belum memuat esensi persoalan yang akan penyusun kemukakan. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, talaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada subtansi penelitian ini.

Bab kedua mengenai gambaran umum tentang relasi suami istri dalam rumah tangga yang di dalamnya membahas tentang relasi suami istri, hak dan kewajiban dan prinsip-prinsip suami istri.

Bab ketiga tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga di Desa Gujeg, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, yang meliputi; gambaran umum Desa Gujeg, baik letak geografis, kondisi sosial budaya, serta kondisi keberagamaan masyarakat Desa Gujeg, dan juga sub bab yang menerangkan

tindak kekerasan dalam rumah tangga di Desa Gujeg, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon.

Bab keempat yaitu analisis tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat Desa Gujeg, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Analisis ini meliputi; faktor-faktor kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Bab kelima penutup, sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dikaji serta saran-saran dari penyusun berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan maju.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan dalam bab sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Gujeg Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon, yaitu:
 - a. Kekerasan Fisik, suatu tindakan kekerasan (seperti: memukul, menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat, bahkan sampai menyebabkan kematian. Bentuk kekerasan fisik yang penyusun temukan di Desa Gujeg yang dialami istri, suami mendorong istrinya sampai terjatuh dan mengakibatkan luka pada si korban (istri).
 - b. Kekerasan Psikologis, suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Bentuk kekerasan psikologis yang penyusun temukan di Desa Gujeg, dalam bentuk caci maki dan kata-kata kasar.
 - c. Kekerasan Ekonomi, suatu tindakan suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang menyebabkan tidak terpenuhinya nafkah keluarga. Bentuk Kekerasan ekonomi yang penyusun temukan di Desa Gujeg dalam bentuk menelantarkan istri, tidak menafkahi dan

dinggal suami pergi untuk menikah lagi yang menyebabkan istri sering berhutang ke tetangga.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap istri di Desa Gujeg:

Penemuan peneliti tentang faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Gujeg, yakni:

- a. Faktor pendidikan, latarbelakang pendidikan menjadi sebab utama terjadinya kekerasan, tingkat pendidikan di daerah tersebut sangatlah minim, dari sembilan orang responden kesemuanya hanya lulusan SD. merupakan tingkat pendidikan yang rendah dan masih sangat rentan terbentuknya pola pikir kekerasan.
- b. Faktor ekonomi, Di daerah tersebut goyahnya keutuhan rumah tangga suami-istri disebabkan banyak dipengaruhi faktor lingkungan yang masyarakatnya salalu bersaing dalam hal materi (kekayaan). Seperti, kalau tetangganya membeli sepeda motor, tetangga lainnya harus bisa membeli sepeda motor meskipun dengan uang kredit.
- c. Faktor Karakter, Karakter merupakan salah satu faktor penting terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena keturunan merupakan warisan dari orang-orang atau saudara yang menyebabkan pemilik karakter lahir orang-orang tersebut akan mewariskan karakter ke setiap keturunan. Di daerah tersebut penyusun menemukan dua keturunan karakter yang berbeda, yaitu

keras dan lembut. Prilaku keras sering menimbulkan terjadinya kekerasan terhadap istri. dan prilaku lembut menjadikan keharmonisan keluarga.

d. Minimnya Akses dan Perlindungan Hukum, sistem hukum yang berlaku sekarang, baik dari segi substansi, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat, masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. Misalnya, KUHP sekarang tidak memadai lagi untuk menjangkau realitas kekerasan yang terjadi di masyarakat. Banyak bentuk kekerasan yang tidak tertampung dalam KUHP. Demikian pula sanksinya dinilai tidak sesuai dengan tuntutan dan rasa keadilan masyarakat.

3. Tinjauan hukum Islam tentang kekerasan terhadap istri yaitu:

Dalam hukum Islam, al-Qur'an maupun Hadis telah menjelaskan dalam ayat ayat dan kata-kata Nabi yang berhubungan dengan kekerasan terhadap Istri dan menegaskan tidak dibenarkannya kekerasan.

B Saran-Saran

1. Disarankan kepada semua pihak agar dalam mempelajari hukum Islam benar-benar menelaah secara mendalam dalam berbagai disiplin ilmu sehingga mampu menginterpretasikan dan mengekspresikan hukum secara lebih tepat dan sesuai dengan tujuan umum disyariatkannya Islam, termasuk juga dalam mengkaji hukum tentang perkawinan sehingga apa yang diucapkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah bisa terwujud.

2. Disarankan kepada suami apabila menemui masalah yang terdapat di dalam institusi keluarga hendaknya disikapi secara ma'ruf, tidak langsung menangani masalah dengan perasaan emosi yang akan menimbulkan sebuah tindak kekerasan.
3. Disarankan kepada istri apabila menemui prilaku yang termasuk dalam kategori kekerasan, sebaiknya tidak usah menyembunyikan persoalannya yang akan semakin berlarut-larut yang akan merugikan dirinya. Hendaknya segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang atau berwajib.
4. Disarankan kepada suami istri dalam berbagai hal apapun, saling menghargai hak-haknya maupun kewajiban-kewajibannya sehingga akan mencul rasa kasih sayang dan keadilan dalam rumah tangga.
5. Perlu adanya penelitian berikutnya terkait dengan kekerasan yang terjadi di Desa Gujeg.
6. Perlu adanya peningkatan pendidikan yang ada di Desa Gujeg.
7. Perlu adanya LSM yang mengawal tentang kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Semarang: Karya Toha Putra, 1995.

Hadis

Muslim, Abi-al-Husain, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-fikr, 1992 M/1412 H.
Software Maus'ah al-Hadits asy-Syarif

Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

Ahmed, Leilah, *Wanita dan Gender Dalam Islam*, Alih bahasa M. S. Nasrullah, cet I, Jakarta: Lentera, 2000, hlm.181.

‘Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' al-Jinai' fi at-Tasyri' al-Islami*, juz I, Beirut: Dar al- Fikr, 1977

Badri, Mudhofar, *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat.

Ciciek Farha, *Iktiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari kehidupan rasulullah Saw.* cet.I, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Khallâf, Abd al-Wahhab, *Ilm Ushûl al-fiqh, Qâhirah*: Al-Nâsyir, 1978.

Mudzhar M. Atho, “Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern” dalam M.Atho Mudzhar dkk. (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia-Akses: Pemberdayaan dan kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Muhammad, Husain, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan gender*, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Nasution, Khoiruddin, *Islam: tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet I, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA 2004.

Radhawi, Said Ahtar, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan; Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, Bandung: Mizan, 1998.

Sabiq, Sayid, *Fiqh al- Sunnah*, juz II, Beirut: Dar al- Fikr, 1977

Shabbagh, Mahmud Al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Penerjemah Bahruddin Fannani, cet. I, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

Shiddieqy, Hasbi as-, *Pengantar Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Shihab, Quraisy, *Fatwa-fatwa Quraisy Shihab Seputar Wawasan Agama*, cet. II, Bandung: Mizan, 1999.

Sukri, Sri Suhandjati, *Islam menentang Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta : cet I, Gema Media, 2004.

Turkamani, Husain Ali, cet. I, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

Kelompok Lain-Lain

Abdusshomad, Muhyiddin, *Perkosaan Dalam Rumah Tangga*, <http://www.rahima.or.id/SR/05-02/Fikrah.htm>, Akses 2 April 2008.

Annisa, Rifka, "Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender", Informasi ini Diterbitkan Oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center, atas dukungan Ford Foundation,

Arikunto, Suharini, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Baroroh, Siti, *Sosialisasi Anak dalam Keluarga Sakinah*, Jurnal Penelitian Agama, No. 13, Th. V, Mei-Agustus, 1996.

Batara Murti, Ratna, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, cet. I, Jakarta: t.n.p, 1999.

Bekker, Anton, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Dahlan, Aisyah, *Rumah Tangga Bahagia dan Peran Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Djannah, Fathul dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, cet. IV, Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2003.

- Ernaningsi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga <http://situs.kesrepro.info/gendervaw/okt/2002/utama.htm>, Akses 2 April 2008.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedoteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Bhakti Primayasa, 1997.
- Husna, Nurul, Menjadi Sahabat Yang Menyenangkan, <http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?=Muslimah & id=6>, Akses 31 Mei 2008.
- Ilyas, Hamim dkk., *Perempuan Tertindas ? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, the ford Foundation, 2003.
- Katjasungkana, Nusyahbani, 'Pandanagn Islam Tentang Posisi Laki-Laki Dalam Keluarga," dalam Dadang S. Anshori dkk. *Membincangkan Feminisme, Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*, cet. I, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka. 1993.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, Teologi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, <http://www.rahima.or.id/SR/20-06/Dirasah.htm>, Akses 2 April 2008.
- Maliki, Zainuddin, *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik*, cet. II, Surabaya: Lembaga Pengkajian Agama dan Masayarakat, 2004.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet. XIX, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002 .
- Muhammad, Hussein, "Refleksi Teologi tentang Kekerasan Terhadap Perempuan" dalam Syafik Hasyim (ed.). *menakar "Harga" Perempuan*, Bandung: MIZAN, 1999.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.

Nasif, Fatimah Umar, *Menggugat Sejarah Perempuan*, Alih bahasa Burhan Wirasubrata dan Kundan D. Nuryakin, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Nasir, Haedar, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Paul Johnson, Doyle, *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective*, cet. I, Alih Bahasa, Roberty M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia, 1986.

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, cet. I, Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN, 2006.

Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Modern Sociological*, cet. III, Alih Bahasa, Alimandem, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Soekanto, Soerdjono dan Pudji Santoso, *Kamus Kriminologi*. Jakarta: Ghalia, 1985.

Subhan Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Sufehmi, Etika Bertetangga, Perkawinan dan Keluarga, No. 375, Th. 2003.

Sukamto, Suryo, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UUI Press, 1986.

Susilowati, Pudji, Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Istri, http://www.ppuii.com/index.php?mod=detail_karya_tulis&id=67, Akses 2 April 2008.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, UU RI No. 23 Tahun 2004, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wahid, Saad Abdul, Pembinaan Keluarga dan Pemeliharaannya, Suara Muhamadiyah, No.II, Th. Ke-90, 1-15 juni 2005.

Wirutomo, Paulus, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi David Berry*, cet. II, Jakarta: Rajawali, 1983.

<http://www.rahima.or.id/SR/14-05/> opini 1; htm. Relasi Yang Adil untuk Pernikahan Penuh, Akses 31 Mei 2008.